



Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Gampong di Desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara

Zulfan^[1], Joelman Subaidi^[1], Muhammad Hatta^[1*], Husni^[1]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Submitted: 01 Juni 2025

Revised: 30 Juli 2025

Published: 09 September 2025

Article Info

Citation: Zulfan, Joelman S. Joelman, H. Muhammad, Husni, Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Gampong di Desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, no. 3 (2025): 461-468.

Keywords:

Pelatihan, Teknik Penyusunan, Peraturan Gampong, Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara (Training, Preparation Techniques, Gampong Regulations, Alue Rime Village, North Aceh Regency)

Abstrak:

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dan aparatur desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara dengan pengetahuan terkait dengan teknik penyusunan peraturan desa peraturan desa (qanun desa). Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjalankan proses perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas, kaidah, norma dan peraturan yang berlaku. Selama proses pembelajaran peserta akan memperoleh pemaparan materi terkait jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, legislasi semu, teknik penyusunan harmonisasi penetapan pengundangan peraturan, pengesahan hingga pada praktek simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi dan ceramah untuk penyampaian materi pembelajaran dan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta maka panitia akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan.

Abstract: This activity aims to equip the community and village officials of Alue Rime, North Aceh Regency, with knowledge regarding the techniques for draughting village regulations (qanun desa). After completing this training, participants are expected to be able to carry out the process of draughting legislation in accordance with applicable principles, rules, norms, and regulations. During the learning process, participants will be exposed to material related to the types of hierarchies and content of legislation, planning, draughting, and discussing legislation, academic papers, techniques for draughting legislation, quasi-legislation, techniques for harmonising, enacting, and promulgating regulations, ratification, and finally, practical simulations of draughting legislation. The material was delivered using discussion and lecture teaching methods for presenting the learning material, and discussion to deepen the understanding of the material provided. To measure the participants' knowledge improvement, the committee will administer a pre-test before the learning activities and a post-test after the structured learning is completed.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya dosen atau insan akademisi dalam mengamalkan ilmunya kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undagan atau lebih dekenal dengan istilah *legal drafting* adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, misalnya; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontrak. Dalam materi ini legal drafting dipahami bukan sebagai perancangan hukum dalam arti luas, melainkan hukum dalam arti sempit, yakni undang-undang atau perundangundangan.¹

Perancangan hukum (*legal drafting*) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu "legal" dan "drafting". Secara harfiah, kata "legal" bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan "drafting" bermakna perancangan/pengkonseptan. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum / perancangan kontrak atau MoU.²

Pengertian dan cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislative drafting. Legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Sementara legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yang berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, perjanjian/kontrak. Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara *legislative drafting* dan *legal drafting*, meskipun prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam materi legislative drafting tetap diperlukan juga untuk materi *legal drafting*.³

Penyelenggaraan pemerintahan, hendaknya senantiasa diupayakan peraturan daerah yang dihasilkan harus benar-benar didasarkan kepada kewenangan daerah, bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara legal drafting benar dan efektif, dalam artian dapat dilaksanakan dan ditaati oleh aparat daerah serta masyarakat. Selain itu, hal terpenting dalam penyusunan peratturan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan dari pada masyarakat.

Fungsi legal drafting dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, (Jakarta: Danendra, 2011).

² Betha Rahmasari, "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia," *Istinbhat: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 73–88.

³ Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *Stetson Law Review* 1193, no. 2000 (2015): 1–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1223682>.

peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tegasnya, kegiatan legal drafting adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

Memahami legal drafting sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan⁵ Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses legal drafting yang baik pula.

Dalam aspek otonomi khusus di Aceh, pemerintah desa juga dibenarkan untuk menyusun peraturan desa yang nantinya dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di desa tersebut. Penyusunan Peraturan Gampong (Qanun Gampong) di Aceh adalah proses legislasi bersama antara Keuchik (Kepala Gampong) dan Tuha Peut (Badan Perwakilan Gampong), yang bertujuan mengatur kehidupan di tingkat Gampong, mencakup pengelolaan keuangan (APBG), pembangunan, hingga adat istiadat, dan harus sejalan dengan Syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melibatkan musyawarah partisipatif untuk menghasilkan produk hukum lokal yang mengikat seluruh warga Gampong.⁶ Oleh karena itu, penguatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa sangat penting sehingga Desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara mengadakan pelatihan legal drafting selama 2 hari untuk memperkuat pemahaman dan mengasah keterampilan dalam penyusunan legal drafting kepada aparatur desa.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman peserta berkenaan dengan teknik penyusunan legal drafting.
- b. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang membuat rancangan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, sehingga peserta mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang dibuat pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, suatu program pelatihan tentang legal drafting sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat/aparatur gampong Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁴ Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari- Juli 2017): 69-95.

⁵ Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Imu Hukum* 4, no. 1 (2018): 79-90.

⁶ Haris Munandar, "Keseriusan Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Wisata Di Aceh Tengah," *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 12-25.

Adapun dasar hukum legal drafting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di desa Alue Rime Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan dilaksanakan pada 9 Juni 2025. Kegiatan dilaksanakan di meunasah Alue Rime Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari masyarakat dan aparatur desa Alue Rime Kabupaten Aceh Utara.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah. Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.⁷ Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.⁸ Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point. Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu.

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa.⁹ Dimana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹⁰ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya. Alat bantu yang digunakan saat

⁷ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 3, no. 2, (2021): 213-227. <https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

⁸ Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.

⁹ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, 'Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi', *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4.1 (2020), 25-31.

¹⁰ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait legal drafting peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya peserta betul-betul memahami penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan secara benar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan legal drafting ini dirancang atas dasar sebuah alasan dimana banyaknya peraturan perundang-undangan saat ini berubah atau direvisi. Dalam aspek hukum pidana, peraturan perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rata-rata sudah direvisi satu atau dua kali direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut disusun buru-buru, adanya tekanan politik sehingga tidak memenuhi kaedah ilmu teknik penyusunan perundang-undangan.

Nasib peraturan daerah juga tidak kalah mengenaskan. Ada peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Ketika diusulkan di pemerintah pusat ditolak atau direvisi sesuai dengan jenjang peraturan daerah tersebut. Hal ini diakibatkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dinilai terdapat kesalahan, kualitas substansi perundang-undangan, terjadi pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dan terjadinya tumpeng tindih peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pelatihan legal drafting ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di gampong Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari kalangan peserta khususnya peserta yang mengambil jurusan tata negara maupun peserta jurusan lainnya pada tingkat akhir. Kegiatan pelatihan legal drafting ini dilaksanakan di Meunasah gampong Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 16.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Geuchik gampong Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara yang didampingi oleh Sekretaris Desa dan aparatur desa lainnya serta para pemateri pelatihan legal drafting.

Gambar 1. Peserta Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan legal drafting di gampong Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara adalah bapak Zulfan, S.H., M.Hum, Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H, Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL. M, Husni, S.H., M.H. Para pemateri adalah akademisi dan praktisi yang mempunyai keahlian di bidang hukum khususnya hukum pidana. Selain itu, pemateri mempunyai pengalaman dalam penyusunan berbagai macam peraturan daerah (qanun). Oleh karena itu, pemateri dinilai cukup memahami teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Menurut pemateri, peserta harus memahami ilmu teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Biasanya, peserta khususnya peserta jurusan hukum dan syari`ah selalu dilibatkan dalam proses penyusunan rancangan perundang-undangan. Paling tidak, peserta dilibatkan pada proses public hearing untuk menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat berkaitan dengan undang-undang yang sedang dibuat oleh pemerintah. Apabila peserta memahami ilmu teknik perundang-undangan maka peserta dapat memberikan masukan dan kritikan baik berkenaan dengan substansi ataupun formatting penyusunan perundang-undangan tersebut.

Gambar 2. Peserta Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Kemudian, pemateri memberikan contoh kepada peserta salah satu peraturan daerah yang pernah disusun dan telah disahkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, peserta diarahkan untuk membuat salah satu peraturan daerah sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Awalnya peserta tidak mengetahui teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, namun setelah diarahkan peserta dengan mudah membuat susunan peraturan daerah sesuai dengan ilmu teknik perundang-undangan.

Setelah pemateri menyampaikan materinya, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait dengan teknik penyusunan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Kesempatan bertanya dan berdiskusi diberikan kepada peserta baik peserta laki-laki maupun perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada peserta laki-laki maupun kepada peserta perempuan.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman peserta yang mengikuti acara pelatihan legal drafting pada desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana peserta mengetahui proses

pembuatan peraturan perundang-undangan baik dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Setidaknya, masyarakat dan aparatur desa sudah mengetahui dua aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan pelatihan legal drafting pada desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada pemateri. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama dengan peserta dan pemateri.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara. Setelah itu, kegiatan pelatihan legal drafting ini dipimpin oleh moderator dan selanjutnya pemaparan materi pelatihan legal drafting kepada peserta sebagai peserta. Setelah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara pelatihan legal drafting tersebut.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman peserta yang mengikuti acara pelatihan legal drafting terhadap peserta di desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana peserta mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada aparatur desa Alue Rime, Kabupaten Aceh Utara dan partisipasi peserta yang mengikuti kegiatan ini sebagai peserta kegiatan penyuluhan teknik penyusunan peraturan gamong sampai dengan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, (Jakarta: Danendra, 2011).
- Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari- Juli 2017): 69-95.
- Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 3, no. 2, (2021): 213-227. <https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.
- Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, 'Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi', *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4.1 (2020), 25-31.
- Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.
- Mukhlis. "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Imu Hukum* 4, no. 1 (2018): 79-90.
- Munandar, Haris. "Keseriusan Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Wisata Di Aceh Tengah." *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 12-25.
- Rahmasari, Betha. "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia." *Istinbhat: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 73-88.
- Rowe, Suzanne E. "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice." *Stetson Law Review* 1193, no. 2000 (2015): 1-19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1223682>.